

## Kerjasama Kepolisian Indonesia Dengan Kepolisian Australia Dalam Menangani Imigran Gelap Asia Selatan Melalui Perairan Sukabumi Ke Pulau Christmas

Taswiah Asma<sup>1</sup>, Tom Finaldin<sup>2</sup>

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: [taswiahasma@gmail.com](mailto:taswiahasma@gmail.com)<sup>1</sup>, [tomfinaldin@unfari.ac.id](mailto:tomfinaldin@unfari.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** Maraknya kejahatan transnasional, terutama imigrasi ilegal di wilayah perbatasan Indonesia dan Australia, menjadi isu penting yang membutuhkan kerja sama lintas negara. Penelitian ini mengkaji kolaborasi antara Polri dan Kepolisian Federal Australia (AFP) dalam menangani imigran gelap asal Asia Selatan, seperti dari Bangladesh dan India, yang mencoba memasuki Australia melalui perairan Sukabumi menuju Pulau Christmas. Salah satu kasus signifikan terjadi pada 29 Juni 2024, saat 28 WNA ditemukan terdampar di Sukabumi. Pemerintah Indonesia merespons dengan memperkuat kebijakan melalui UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa peningkatan kerja sama antara kedua kepolisian berperan penting dalam memperkuat hubungan bilateral, memperbaiki sistem penegakan hukum, dan menjaga keamanan maritim guna mencegah masuknya imigran ilegal. Temuan menunjukkan bahwa koordinasi lintas negara dan landasan hukum yang kuat sangat krusial dalam menghadapi tantangan imigrasi gelap di kawasan ini.

**Abstract:** *The prevalence of transnational crimes, especially illegal immigration in the Indonesian and Australian border regions, is an important issue requiring cooperation across countries. This study examines the collaboration between the Police and the Australian Federal Police (AFP) in handling dark immigrants of South Asian origin, such as those from Bangladesh and India, who attempt to enter Australia through Sukabumi waters towards Christmas Island. One significant case occurred on June 29, 2024, when 28 WNAs were found stranded in Sukabumi. The Indonesian government responded by strengthening policies through Immigration Law No. 6 Year 2011. With a qualitative descriptive method, this study reveals that increased cooperation between both policing plays an important role in strengthening bilateral relations, improving law enforcement systems, and maintaining maritime security in order to prevent the entry of illegal immigrants. Findings suggest that cross-state coordination and a strong legal foundation are crucial in confronting the challenges of dark immigration in this precinct.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16693102>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### Article History

Received: July 15, 2025

Revised: July 22, 2025

Published: July 28, 2025

### Kata kunci:

*Imigran Gelap Asia Selatan, Kepolisian Indonesia (Polri), Kepolisian Australia (AFP), Sukabumi*

### Keywords:

*South Asian Dark Immigrants, Indonesian Police (Polri), Australian Police (AFP), Sukabumi*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Total luas wilayahnya mencapai sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup>, terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan dan 5,8 juta km<sup>2</sup> perairan (termasuk Zona Ekonomi Eksklusif). Letak geografis yang strategis—di antara Samudera Hindia dan Pasifik, serta di antara Benua Asia dan Australia—menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas pelayaran internasional, sekaligus membuka potensi kerentanan terhadap aktivitas ilegal lintas batas, termasuk imigrasi gelap<sup>1</sup>.

Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan perairannya sangat terbuka dan mudah diakses oleh berbagai pihak. Panjang garis pantai yang menjangkau lebih dari 80.000 km serta keberadaan ribuan pulau yang tersebar luas memberikan tantangan besar dalam pengawasan dan

<sup>1</sup> Sandy, M. R. A., Ras, A. R., Widodo, P., & ... (2023). Kerja Sama Kepolisian antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Federal Australia Dalam Peningkatan Keamanan Maritim Tahun 2023.

pengendalian perbatasan maritim. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai titik transit strategis bagi imigran gelap yang hendak menyeberang menuju negara tujuan, khususnya Australia.<sup>2</sup>

Australia sendiri memiliki sejarah panjang terkait imigrasi dan kebijakan kemanusiaan terhadap pengungsi. Sejak akhir Perang Dunia II, negara ini telah menerima lebih dari 700 ribu pengungsi melalui berbagai skema visa kemanusiaan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, Australia menghadapi peningkatan signifikan dalam kasus penyelundupan manusia dan masuknya imigran gelap, terutama melalui jalur laut dari negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan Australia memperketat kebijakan perbatasan dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.

Kasus imigrasi gelap dari wilayah Asia Selatan seperti Bangladesh dan India yang memanfaatkan jalur laut Indonesia menuju Pulau Christmas, Australia, telah menjadi perhatian serius. Salah satu kasus mencolok terjadi pada 29 Juni 2024, ketika 28 warga asing ditemukan terdampar di pesisir Sukabumi, Jawa Barat. Mereka diketahui menumpang kapal jenis speedboat dari Cilacap dan sempat mencapai perairan Australia sebelum ditolak masuk oleh otoritas setempat dan terhempas gelombang hingga kembali ke wilayah Indonesia.

Modus operandi dalam penyelundupan manusia ini semakin kompleks dan sistematis. Berdasarkan laporan lapangan, diketahui bahwa para imigran ilegal diberangkatkan dari Jakarta menggunakan kendaraan dinas yang diduga milik aparat penegak hukum, lalu disalurkan melalui jalur laut menggunakan kapal nelayan. Biasanya, perjalanan dilakukan malam hari untuk menghindari pantauan masyarakat dan aparat, dan lokasi pelayaran pun kerap berpindah mengikuti kondisi keramaian di garis pantai.

Fenomena ini mencerminkan bentuk kejahatan transnasional terorganisir (transnational organized crime) yang melibatkan jaringan lokal dan internasional. Imigrasi ilegal tidak hanya mengancam keamanan negara tujuan, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas negara transit seperti Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah memperkuat upaya penanganan melalui instrumen hukum, salah satunya dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menggantikan UU No. 9 Tahun 1992. UU ini menekankan pada aspek pencegahan, penangkalan, deportasi, hingga ketentuan pidana bagi pelaku penyelundupan manusia.

Selain penguatan hukum nasional, kerjasama internasional juga menjadi elemen penting dalam menghadapi persoalan ini. Salah satunya adalah *Bali Process* yang diselenggarakan sejak tahun 2002, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan dalam mengatasi penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Dalam konteks ini, kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) menjadi sangat krusial.

Namun, meskipun telah terdapat berbagai bentuk kerjasama bilateral dan multilateral, termasuk perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance, kenyataannya masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Masih terjadinya kasus-kasus imigrasi gelap menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada belum cukup memberikan efek jera. Lemahnya pengawasan di wilayah perairan serta keterlibatan oknum lokal turut memperparah kondisi tersebut.

Dengan demikian, studi ini menjadi penting untuk menelaah secara lebih mendalam bagaimana pola kerja sama antara Polri dan AFP dapat ditingkatkan, baik dari sisi operasional, teknis, maupun strategis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika dan efektivitas kolaborasi penegak hukum lintas negara dalam menanggulangi kejahatan imigrasi ilegal melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam penguatan sistem keamanan maritim dan pengelolaan kejahatan transnasional di kawasan Asia-Pasifik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena imigran gelap yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya melalui perairan Sukabumi menuju Pulau Christmas, Australia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai

---

<sup>2</sup> Jacqueline Joundo Larsen. (2010). *Migration and People Trafficking in Shoutheast Asia*. Australian Institute og Criminology.

dengan karakteristik masalah yang kompleks, dinamis, dan memerlukan penjabaran kontekstual. Data yang dikumpulkan tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk naratif dan interpretatif yang menjelaskan proses, hubungan, serta dinamika antaraktor yang terlibat. Penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*), tanpa manipulasi variabel, sehingga memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali data yang bersifat kontekstual dan mendalam melalui metode yang fleksibel dan eksploratif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur dan wawancara terbuka. Studi literatur dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal akademik, laporan riset, serta dokumen resmi dari lembaga nasional dan internasional yang relevan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengetahuan terkait, seperti aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan imigran gelap. Adapun teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara interaktif dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan pemahaman yang utuh dan terstruktur terhadap pola kerja sama bilateral antara Polri dan AFP dalam penanganan kejahatan imigrasi ilegal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Asal Mula Kerjasama Polri dan AFP

Isu keamanan kontemporer tidak lagi terbatas pada ancaman militer tradisional, melainkan telah meluas mencakup berbagai bentuk ancaman non-militer seperti bencana alam, krisis energi, dan imigrasi ilegal (Sandy. 2023). Pendekatan ini sejalan dengan konsep *non-traditional security* yang dikembangkan Mazhab Copenhagen, di mana fokus keamanan tidak hanya pada negara, tetapi juga pada individu dan masyarakat secara luas (Hadiwinata. 2017). Dalam konteks ini, masalah imigran gelap asal Asia Selatan yang masuk ke Australia melalui perairan Indonesia menjadi bagian dari tantangan keamanan lintas negara yang memerlukan pendekatan kerja sama antarinstansi.

Berawal dari penanganan kasus terorisme Bom Bali 2002, kepolisian kedua negara—Polri dan Australian Federal Police (AFP)—memulai kemitraan erat dalam memberantas kejahatan lintas negara<sup>3</sup>. Kerjasama ini mendorong pembentukan operasi gabungan pada tanggal 18 oktober 2002, di mana Polri maupun AFP serta organisasi lain seperti FBI turun langsung dalam penyelidikan (Simanjuntak. 2016). Kolaborasi ini merupakan landasan penting penanganan kasus lintas negara seperti penyelundupan manusia dan penanggulangan imigran gelap yang kerap terjadi di perairan antara Indonesia dan Australia.

Kelanjutan kerjasama ditandai dengan pendirian Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang. Dengan adanya kerja sama antara AFP dan POLRI yang diresmikan pada tahun 1997, dan ditegaskan kembali pada tahun 2004, maka pendirian *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) menjadi sarana untuk peningkatan kerja sama internasional dan pengembangan kapasitas. JCLEC berfungsi sebagai pusat pelatihan, pengumpulan informasi, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dari Indonesia dan Australia, serta negara kawasan lain. JCLEC juga berperan sebagai platform pertukaran analisis dan teknologi untuk membekali aparat dalam menangani kejahatan lintas batas, seperti *people smuggling* dan kejahatan transnasional lainnya. JCLEC diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Juli 2004 dan telah menyelenggarakan pelatihan, lokakarya serta dialog yang telah diikuti oleh lebih dari 38.000 peserta dari 85 negara dan telah menjadi pusat pertukaran keahlian secara internasional dalam melawan kejahatan modern lintas negara.

<sup>3</sup> Indri Noviyanti. (2014). "Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia Menanggulangi Cybercrime di Indonesia". Universitas Riau.

Gambar 1. Kerjasama antara AFP dan POLRI diresmikan pada 1997



Gambar 2. Pendirian Yayasan JCLEC Indonesia pada 2004 di Semarang

Selanjutnya, guna memperkuat sinergi, dibentuk nota kesepahaman (MoU) pada tanggal 13 November 2006, tepatnya di Mataram, Lombok, antara Indonesia dan Australia di bidang pemberantasan kejahatan transnasional dan pengembangan kepolisian. MoU ini didasarkan pada kesadaran bersama akan ancaman terorisme dan kejahatan lintas negara yang terus berkembang, serta pentingnya harmonisasi teknik penegakan hukum, komunikasi strategis, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar kolaborasi tetap efektif dalam menghadapi dinamika ancaman migrasi ilegal dan kejahatan lintas negara di kawasan Asia-Pasifik (Simajuntak. 2016).

Kerjasama mencakup beberapa aspek ini semakin kompleks, terutama terkait permasalahan imigran gelap. Permasalahan imigran yang masuk secara ilegal dengan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh suatu negara, salah satunya Indonesia. Adapun syarat-syarat warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia antara lain menyiapkan dokumen-dokumen resmi berupa paspor, visa, dan sertifikat vaksin *Covid-19* (Safitri, 2022).

Namun dalam perjalanannya, banyak imigran yang datang ke Indonesia tanpa membawa dokumen-dokumen yang sah. Data yang menunjukkan adanya imigran gelap yang masuk ke Australia melalui perairan Indonesia yang tercatat sejak tahun 2011-2018 sebagian besar berasal dari Asia Selatan (Vivi Marini, 2021).

| Tahun     | Jumlah       |
|-----------|--------------|
| 2011-2012 | 7.252 orang  |
| 2012-2013 | 12.027 orang |
| 2013-2014 | 6.631 orang  |
| 2014-2015 | 3.202 orang  |
| 2015-2016 | 2.200 orang  |
| 2016-2017 | 1.815 orang  |
| 2017-2018 | 1.715 orang  |

Tabel. 1. Data Imigran Gelap yang Masuk ke Australia

Maraknya imigran gelap yang memasuki wilayah Indonesia, khususnya melalui perairan Sukabumi, dipicu oleh berbagai faktor seperti konflik di negara asal dan tekanan ekonomi yang memaksa mereka mencari kehidupan yang lebih baik di Australia. Jawa Barat, khususnya kawasan Puncak, menjadi lokasi favorit para imigran karena tidak tersedianya tempat penampungan resmi, sebagaimana tercatat pada tahun 2019 di Bogor. Pada tahun yang sama, 193 imigran ilegal asal Bangladesh juga ditemukan di Medan dalam kondisi memprihatinkan (Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, 2019).



Gambar 2 Imigran Gelap di Medan



Fenomena ini berlanjut hingga 2024, di mana beberapa kasus kembali terjadi di perairan Sukabumi. Pada bulan Juni, sembilan WNA asal Cina ditemukan terombang-ambing di laut, sementara 28 imigran dari Bangladesh, India, Cina, dan Myanmar diamankan saat berusaha menyeberang ke Pulau Christmas, Australia (Alamsyah, 2024). Menurut keterangan dari petugas, kemunculan kembali imigran gelap ini meningkat pasca-pandemi Covid-19. Namun demikian, ada perbedaan pandangan terkait data kemunculan imigran sebelum 2024.

Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan personel dan pengawasan aparat di wilayah perairan Sukabumi yang luas, menjadikannya titik rawan penyelundupan manusia. Meski beberapa kawasan di pesisir selatan Jawa Barat seperti Pantai Santolo dan Pelabuhan Cijayanti telah aman dari aktivitas ini berkat penegakan hukum, Sukabumi masih menjadi jalur favorit karena letaknya yang relatif dekat dengan Pulau Christmas. Oleh karena itu, penguatan patroli laut dan kerja sama lintas negara menjadi sangat krusial.

Sejak adanya imigran gelap yang masuk ke Indonesia, baik menjadikan Indonesia menjadi negara tujuan ataupun sebagai tempat transit menuju Australia. Sejak saat itu, Indonesia membuat kebijakan hukum guna mengatasi permasalahan imigran gelap ini, antara lain:

- a) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:
- b) Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM):
- c) Koordinasi Internasional:

### **Kerjasama Kepolisian Indonesia dengan Kepolisian Australia dalam Menangani Imigran Gelap**

Kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) dalam pencegahan dan penanganan imigran gelap telah berjalan selama bertahun-tahun serta semakin diperkuat melalui berbagai perjanjian strategis. Salah satu fondasi utama adalah Traktat Lombok (Lombok Treaty) yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kedua negara dalam menjaga keamanannya, termasuk upaya mencegah masuknya imigran gelap melalui jalur perbatasan maritim yang luas. Traktat ini menandai komitmen kedua negara dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas negara dan penegakan kedaulatan perbatasan (Sakti. 2016).

Sejak sebelum 2011, kolaborasi Polri–AFP telah menjadi contoh konkrit kerja sama regional dalam menangkal penyelundupan manusia. Sebagai contoh, pada 2010 Polri berhasil menangkap tiga tersangka, termasuk satu warga negara Australia, dalam kasus penyelundupan manusia ke Pulau Christmas. Dukungan teknis dan operasional dari Australia terus diberikan kepada Polri untuk memperkuat penegakan hukum terhadap jaringan penyelundupan manusia dan memberantas arus masuk imigran ilegal ke Australia.

Meski demikian, kerja sama ini menemui beberapa kendala, khususnya terkait perbedaan kepentingan dan kebijakan masing-masing negara. Australia menerapkan kebijakan ketat dan unilateral, seperti Operation Sovereign Borders dan kebijakan “Turn Back The Boat” yang melibatkan tindakan pencegahan dan pemulangan imigran gelap yang mencoba masuk ke wilayahnya. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan geografis berupa perairan yang luas dan sumber daya penegakan hukum yang terbatas sehingga membutuhkan sinergi yang berkesinambungan antara kedua negara (Widiastuti, dkk. 2022).

Untuk meningkatkan efektivitas kerjasama, evaluasi kebijakan, pelatihan sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dan komunikasi lintas institusi harus dilakukan secara berkelanjutan. Perairan Sukabumi, Jawa Barat, telah menjadi salah satu fokus perhatian karena merupakan jalur transit favorit bagi para pelaku penyelundupan manusia menuju Australia. Trend peningkatan penyeberangan imigran gelap di jalur ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum kedua negara dalam memastikan pengawasan dan penindakan yang efektif.

Namun, dinamika hubungan kedua negara tidak selalu berjalan mulus. Pada 2013, kerja sama penanganan penyelundupan manusia sempat terganggu akibat kasus penyadapan telepon terhadap Presiden RI dan pejabat pemerintah Indonesia oleh intelijen Australia (Jpnn.com, 2013). Hal ini mempengaruhi kepercayaan antara kedua negara dan menegaskan perlunya dialog diplomatik dan penguatan prinsip keterbukaan agar kolaborasi tetap berjalan optimal di tengah perbedaan kebijakan nasional.

Akhirnya, isu imigran ilegal merupakan tantangan global yang melibatkan banyak negara sehingga memerlukan kerjasama internasional yang solid. Pemerintah Australia secara konsisten menempatkan masalah imigrasi ilegal sebagai ancaman utama keamanan nasional, sehingga kebijakan pengetatan perbatasan terus diintensifkan. Dalam menghadapi dinamika ini, Indonesia dan Australia perlu memperkuat mekanisme dialog, harmonisasi kebijakan, serta membangun prinsip kepercayaan sebagai landasan kerjasama lintas negara yang efektif dan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Masuknya imigran gelap ke Indonesia, baik sebagai tujuan akhir maupun tempat transit menuju Australia, mendorong pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan. Di antaranya adalah penerapan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pendirian 13 Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM), serta peningkatan koordinasi internasional, khususnya dengan Australia. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, dibentuklah kerja sama antara Kepolisian Indonesia (Polri) dan Australian Federal Police (AFP) untuk memperkuat penanganan imigran ilegal.

### **Implementasi dan Tantangan Praktis**

Di lapangan, kerja sama Polri dan AFP telah menghasilkan penanganan puluhan kasus penyelundupan manusia, termasuk melalui jalur laut Sukabumi menuju Pulau Christmas. Namun, berbagai tantangan muncul, seperti perbedaan pendekatan kebijakan. Australia menjalankan kebijakan ketat seperti *Operation Sovereign Borders* dan *Turn Back The Boat*, sementara Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan fleksibel (Marini, 2021; Adrianti, 2015). Kasus penting terjadi pada 2024 ketika imigran gelap asal Asia Selatan terdampar di Sukabumi, yang menegaskan perlunya penguatan pengawasan wilayah perbatasan laut (Susmayanti, 2024). Oleh karena itu, pelatihan yang lebih intensif dan koordinasi teknis yang lebih baik sangat dibutuhkan agar efektivitas penanganan di lapangan meningkat (Sandy et al., 2023).

### **Hambatan Kerja Sama dan Ketegangan Diplomatik**

Hambatan dalam kerja sama ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga diplomatik. Kasus penyadapan terhadap Presiden SBY oleh Australia pada tahun 2013 menyebabkan terhentinya sementara kerja sama Polri dan AFP karena menurunnya kepercayaan diplomatik (Noviyanti, 2014; JPNN.com, 2013). Selain itu, terdapat perbedaan dalam prioritas nasional kedua negara: Australia lebih menekankan pengamanan perbatasan, sementara Indonesia masih terkendala dalam pengawasan wilayah laut yang luas dan minim teknologi (Sofyan, 2014). Kurangnya koordinasi intelijen dan keterlibatan masyarakat juga menghambat penanganan penyelundupan manusia secara menyeluruh (Ishomuddin, 2012). Semua hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun kerja sama telah berjalan lama, namun belum sepenuhnya maksimal dan masih membutuhkan perbaikan berkelanjutan.

### **Evaluasi Kerja Sama Bilateral Polri dan AFP dalam Penanggulangan Imigran Gelap di Wilayah Perairan Sukabumi**

Sejak tahun 2019 hingga 2024, Kepolisian Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) telah memperkuat kerja sama bilateral dalam menangani imigran gelap melalui berbagai langkah strategis. Kedua lembaga melakukan pelatihan investigasi bersama, termasuk pelatihan trilateral, untuk meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam menanggulangi penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Sandy et al., 2023). Selain itu, penggunaan teknologi canggih turut dioptimalkan untuk mendeteksi aktivitas ilegal di wilayah perbatasan. Dalam periode tersebut, kerja sama ini telah membuahkan penanganan terhadap puluhan kasus penyelundupan manusia, meskipun tantangan seperti perbedaan sistem hukum dan keterbatasan sumber daya tetap menjadi hambatan signifikan (Pasar et al., 2023; Saputri, 2023).

Upaya Polri dan AFP juga menyentuh aspek keamanan maritim, penguatan kapasitas personel di bidang cybercrime, serta pengawasan ketat di wilayah rawan seperti perairan Sukabumi yang menjadi jalur transit menuju Pulau Christmas, Australia. Kendati begitu, kerja sama ini belum sepenuhnya maksimal karena masih ditemui kasus imigran gelap yang berhasil masuk. Mengacu pada teori kerja sama internasional K.J. Holsti, sinergi ini merupakan bentuk usaha kolektif demi mencapai kepentingan bersama dalam bidang keamanan regional. Namun, faktor eksternal seperti kondisi sosial-ekonomi

imigran dan tekanan publik akibat pemberitaan media juga turut mempengaruhi efektivitas kebijakan (Sandy et al., 2023; Marini, 2021). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi dan harmonisasi kebijakan antarnegara agar hasil yang dicapai lebih komprehensif dan berkelanjutan.

### **Relevansi Teoretis dan Prospek Ke Depan**

Dilihat dari perspektif teori kerja sama internasional oleh K.J. Holsti, kerja sama Polri dan AFP mencerminkan kepentingan bersama dalam mengatasi kejahatan lintas batas, terutama imigrasi ilegal. Sementara itu, menurut teori diplomasi maritim Christian Le Miere (dalam Sasmita), hambatan kerja sama dapat dianggap sebagai bagian dari proses diplomasi maritim untuk mencapai keamanan dan perdamaian kawasan. Pertemuan tahunan seperti *Senior Officers Meeting (SOM)* serta penandatanganan *Implementing Arrangement on Cyber Crime Cooperation* tahun 2023 menunjukkan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama ke depan (Australia & Indonesia, 2024). Dengan penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan, kerja sama ini berpotensi lebih efektif dalam mencegah arus masuk imigran ilegal melalui perairan Indonesia menuju Australia.

### **SIMPULAN**

Kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) dalam menangani imigran gelap mengalami perkembangan penting melalui berbagai strategi seperti Traktat Keamanan Lombok, pelatihan bersama, dan operasi gabungan sejak 2002. Meski menghadapi tantangan seperti perbedaan kebijakan, ketegangan diplomatik, dan keterbatasan teknologi, kedua negara terus menjaga komitmen melalui peningkatan koordinasi, evaluasi kebijakan, serta penguatan kapasitas aparat. Dalam periode 2019–2024, kerja sama semakin efektif melalui investigasi bersama, pemanfaatan teknologi deteksi, dan patroli maritim di kawasan rawan seperti perairan Sukabumi. Keberhasilan menangani sejumlah kasus penyelundupan manusia menunjukkan pentingnya sinergi bilateral yang berkelanjutan guna menjaga keamanan kawasan Asia-Pasifik.

### **REFERENSI**

- Pamulatsih, W. & Perwita, A.A.B. (2020). Diplomasi Indonesia dalam Menghadapi Permasalahan Imigran Gelap. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 1–15.
- Simanjuntak, J. (2016). Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Imigran Gelap di Wilayah Perairan Indonesia. Tesis. Universitas Pertahanan Indonesia.
- Aris Nurdianto. (2020). *Evaluasi Fungsi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dalam Menangani Imigran Ilegal di Indonesia*. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 8, No. 1, hlm. 55–68.
- Adrianti, S. (2015). *Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Menangani Penyelundupan Manusia di Perairan Indonesia-Australia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Australia & Indonesia. (2024). *Joint Statement on Regional Cooperation to Combat People Smuggling*. Retrieved from <https://www.dfat.gov.au/publications/indonesia-australia-cooperation>
- Ishomuddin. (2012). *Sosiologi Politik Global: Isu-Isu Kontemporer dalam Hubungan Internasional*. Malang: UMM Press.
- JPNN.com. (2013, Juli 8). *Polisi Tangkap Kapten Kapal Pembawa Imigran Gelap ke Australia*. Retrieved from <https://www.jpnn.com/news/polisi-tangkap-kapten-kapal-pembawa-imigran-gelap-ke-australia>
- Marini, N. (2021). *Implementasi Hukum Keimigrasian terhadap Imigran Ilegal di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 55–70.
- Noviyanti, R. (2014). *Peran Imigrasi dalam Penanganan Imigran Gelap di Wilayah Perairan Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 101–115.
- Wikipedia. (2025). Immigration History of Australia. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. [https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration\\_history\\_of\\_Australia](https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_history_of_Australia)
- Anti People Smuggling Campaign Statistics, Talking Points, and Messaging (Dept. of Home Affairs Australia). 2021
- Irfan Akbar. (2022). Literature Review Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Untuk Sustainable Development Goals (SDGS). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* Vol. 4, No. 1, Hal. 17-22, Mei 2022.

- Hadiwinata, bob sugeng. (2017). Bob-Sugeng-Hadiwinata-Studi-Dan-Teori-Hubungan-Internasional \_ - Arus-Utama-Alternatif-Dan-Reflektivis-Yayasan-Obor-Indonesia-2017-1.Pdf. *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*, 106–263.
- Sakti Rastra Taruna. (2016). Kerjasama Keamanan: Studi Kasus Traktat Lombok Antara Indonesia dan Australia. *Jurnal Hubungan Internasional* □ Tahun IX, No.1
- Widyastuti. dkk. (2022). Analisis Kebijakan Luar Negeri: Studi Kasus Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia tahun 2013. *Jurnal Ilmu Politik*. ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online)
- Putri Risty Dinda. (2025). Kerja Sama Indonesia – Australia Dalam Mengatasi Masalah Irregular Migration Pada Tahun 2016-2023. Vol 2 No 1 (2025): *Global Insights Journal*
- Yayasana JCLEC. Perjalanan Kami. <https://jclec.org/id/yayasan-jclec/>
- Sandy, S., Wicaksono, I., & Saputri, R. (2023). *Kerjasama Internasional dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional: Studi Polri dan AFP*. *Jurnal Hubungan Internasional dan Keamanan Global*, 11(2), 145–159.
- Pasar, M. D., et al. (2023). *Efektivitas Penggunaan Teknologi dalam Penanganan Kejahatan Transnasional oleh Polri dan AFP*. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 6(1), 75–88.
- Saputri, R. N. (2023). *Tantangan Hukum dalam Penanganan Imigran Gelap: Perspektif Indonesia-Australia*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Marini, F. A. (2021). *Pengaruh Media terhadap Persepsi Publik dalam Kasus Imigrasi Gelap di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(3), 233–246.